



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Islamic Centre No.1 Padang Panjang Kode Pos 27112  
Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623  
Email : [bappeda@padangpanjang.go.id](mailto:bappeda@padangpanjang.go.id) – Website : [www.padangpanjang.go.id](http://www.padangpanjang.go.id)

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR : 050/26/BAPPEDA-PP/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029**

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
  - b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang  
Nomor : 050/26/Bappeda-PP/2025  
Tanggal : September 2025

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.**

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal September 2025

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG  
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si**  
**NIP. 19760530 200003 1 005**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 050/26/BAPPEDA-PP/2025

Tanggal : September 2025

Tentang : Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

| NO | SASARAN STRATEGIS                                   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN     | PENJELASAN   |  |                             |  | KET |
|----|---|---|------------|--|--|-----------------------------|--|-----|
|    |   |   |            | ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)             | DEFENISI OPERASIONAL   | URUSAN                      | SUMBER DATA  |     |
| 1  | 2   | 3   | 4          | 5  | 6  | 7                           | 8  | 9   |
| 1. | Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah | Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota              | Nilai      | Masih belum optimalnya kualitas perencanaan              | Hasil Penilaian AKIP unsur Perencanaan oleh KemenPAN RB.<br>Nilai SAKIP Kota x 30%<br>Bobot penilaian SAKIP tda :<br>Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) | Perencanaan                 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah |     |
| 2. | Meningkatnya kualitas riset dan inovasi daerah      | Persentase Kebijakan Berbasis Bukti                             | Persentase | Masih Belum optimalnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah | $\left( \frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}} \right) \times 100$   | Penelitian dan Pengembangan | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah |     |
| 3. | Meningkatnya kinerja perangkat daerah               | Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Nilai      | Masih belum optimalnya kinerja perangkat daerah          | Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat Daerah Yang meliputi : Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (30%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)   | Perencanaan                 | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah |     |

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal September 2025

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**



**PUTRA DEWANGGA, S.S, M.Si**  
**NIP. 19760530 200003 1 005**